

# JURNAL AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

## Tren Media Sosial terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian di Kabupaten Pangkep.

*Social Media Trends on the Effects of High Divorce in Pangkep Regency*

Azman Arsyad  
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar  
Email: [azman.azman@uin-alauddin.ac.id](mailto:azman.azman@uin-alauddin.ac.id)

Info Artikel	Abstract
<p><b>Diterima</b> 20 April 2020</p> <p><b>Revisi I</b> 22 Mei 2020</p>	<p><i>Pada era global saat ini, kemudahan untuk mengakses internet merupakan suatu keniscayaan. Betapa tidak, pada genggamannya setiap orang sudah ada gawai yang memudahkan akses untuk berselancar di dunia maya. Kemudahan ini ternyata memberikan pengaruh dalam kebiasaan mengekspresikan diri, yang dulu mengekspresikan diri melalui dunia nyata semakin tergerus oleh dunia maya. Dalam hal rumah tangga banyak kondisi dimana pasangan suami istri lebih banyak berkomunikasi lewat gawai yang menyebabkan lalai dari tanggung jawab masing-masing. Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena berkaitan dengan gejala sosial, dimana penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa tahun terakhir ini, khususnya di Kabupaten Pangkep banyak yang bercerai akibat dari pengaruh media sosial. Pengaruh negatif dari media sosial mengakibatkan terjadinya perselisihan baik karena lalai, maupun cemburu terhadap istri atau suami karena terlalu akrab dengan media sosial. Salah satu faktor yang melatar belakangi timbulnya gugatan perceraian yang menarik adalah faktor penggunaan media sosial.</i></p> <p><i>Kata Kunci: Media Sosial, Pengaruhnya, Perceraian.</i></p>
<p><b>Revisi II</b> 01 Juni 2020</p>	<p><i>In the current global era, the ease of accessing the internet is a necessity. Imagine, in the grip of everyone there is a device that makes it easy to access to surf in cyberspace. This easiness turns out to be influential in the habit of expressing oneself, which once expressed itself through the real world is increasingly being eroded by cyberspace. In the case of households there are many conditions where a husband and wife communicates more through a device which causes negligence from their respective responsibilities. This research is an empirical study because it deals with social phenomena, where the authors use a qualitative approach to collect data. The negative influence of social media causes disputes both because of neglect, and jealous of his wife or husband because they are too familiar with social media. One of the factors behind the emergence of an interesting divorce suit is the use of social media.</i></p>
<p><b>Disetujui</b> 28 Juni 2020</p>	<p><i>Keywords: Social Media, Influence, Divorce.</i></p>

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam ajaran Islam adalah sebuah ikatan suci yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan ikatan tersebut secara timbal balik menjadikan kedua pihak memiliki hak dan kewajiban.<sup>1</sup> Dalam merumuskan pengertian perkawinan undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam memberikan pengertian yang sama walaupun dalam konteks bahasa ada perbedaan. Perkawinan menurut UU Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam KHI Perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau *miittsaqam ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Perkawinan diibaratkan sebagai suatu akad yang sangat kokoh dan tidak mudah putus. Seiring dengan perkembangan teknologi, ikatan perkawinan sering diwarnai dengan rasa kecurigaan antara suami dan istri, perselingkuhan serta tindak kekerasan yang dapat menimbulkan rasa kenyamanan, kasih sayang dan ketenangan hilang sehingga berakibat pada terurainya ikatan tersebut. Terurainya ikatan itulah kemudian disebut dengan perceraian.<sup>3</sup> Dalam ajaran Islam, perceraian merupakan suatu yang halal dilakukan tetapi sangat dibenci oleh Allah swt. dan jika kalian bertekad kuat thalaaq maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Sedemikian geramnya Allah pada perceraian, sehingga digambarkan ulama bahwa arsy Allah swt bergetar hebat karenanya. Tidak hanya itu saja, aturan yang berlaku di Indonesia pun menganut asas mempersulit perceraian seperti tertuang dalam penjelasan umum UU perkawinan angka 4 huruf (e) dikarenakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka ikatan yang tercipta adalah ikatan yang sangat kuat, meskipun kenyataan yang terjadi di lapangan sering kali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.<sup>4</sup>

Salah satu faktor yang melatar belakangi timbulnya gugatan perceraian yang menarik di bahas dalam penulisan ini adalah faktor penggunaan media sosial. Pada dasarnya media sosial adalah alat komunikasi untuk mempermudah berinteraksi dengan orang yang jauh, dari sinilah muncul interaksi baru baik dengan orang dikenal maupun dengan orang yang tidak dikenal sehingga terjadi komunikasi secara bebas dengan pihak luar yang dapat menimbulkan rasa cemburu dan berakhir dengan perselingkuhan.<sup>5</sup>

Media sosial tidak memiliki dampak positif dan negatif yang tidak bisa dihindari tergantung pada pengguna. Jika media sosial digunakan untuk kebutuhan yang baik maka akan berdampak positif, begitupun sebaliknya. Salah satu

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h. 39.

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 40.

<sup>3</sup>Erlan Naofal, *Perkembangan Alasan Perceraian dan Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Belanda*, h. 5.

<sup>4</sup>Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, Edisi II (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Off et, 1996), h. 99.

<sup>5</sup>Erna, *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Psikologi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h.15.

ciri kehidupan modern yaitu agresif terhadap kemajuan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan potensi besar kepada manusia untuk menemukan hal-hal baru dalam kehidupan serta mempermudah menemukan informasi terbaru. Pengaruh media sosial memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dapat berupa alat-alat yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Sedangkan dampak negatifnya dapat berupa penyalahgunaan dari berbagai alat-alat tersebut, seperti pengaruh gaya hidup kebarat-baratan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku.<sup>6</sup>

Seperti salah satu contoh yang terjadi di Pengadilan Agama Pangkep, bahwa selama beberapa tahun terakhir ini catatan kasus perceraian yang terjadi banyak diakibatkan dari media sosial. "Sekarang ini, pemicu perceraian tidak melulu karena faktor ekonomi. Penggunaan media sosial juga bisa memicu perceraian pasangan suami isteri," Ia mengatakan, sesuai dengan pembuktian dalam persidangan kasus perceraian di Pengadilan Agama Pangkep, cukup banyak pasangan suami isteri bercerai karena kecemburuan yang bermula dari pertemanan pasangannya di media sosial.

Melihat pada kasus-kasus sebelumnya, perceraian kebanyakan disebabkan oleh faktor ekonomi. Sehingga menjadi tren ketika Media sosial seperti, WhatsApp, Instagram, dan Facebook menjadi salah satu pemicu perceraian. Menurutnya baru beberapa tahun terakhir ini saja, media sosial menjadi pemicu terjadinya perceraian. Banyak kecemburuan hingga perselingkuhan yang bermula media sosial. Banyaknya orang mengunggah bukti baik dari foto atau status di media sosial menjadi pendorong terjadinya perceraian. Hal ini muncul karena suami atau istri dianggap lebih memilih asik di media sosial dari pada peduli dengan keluarga. Tak hanya itu, perselingkuhan kian mudah lewat adanya media sosial. Pertengkaran karena main hati dapat lebih kerap terjadi lewat adanya tag foto mesra pasangan dengan orang lain.

Hal tersebut semakin parah ketika pasangan bertengkar di kolom komentar media sosial. Fenomena ini tentunya harus disikapi lebih bijaksana dalam penggunaan media sosial. Teknologi dan media sosial memiliki peran yang besar di masa kini. Namun, langkah selektif memanfaatkannya menjadi hal yang tidak kalah penting untuk dicermati.

## **B. METODE PENELITIAN > Kapital, Times New Roman 12 pt, Bold**

Berdasarkan analisa data yang bersifat deskriptif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif berupaya untuk menemukan dan mengumpulkan data secara terperinci dari kasus tertentu. Sering kali penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui bagaimana sesuatu terjadi. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk membuat suatu fakta dapat dipahami. Penelitian kualitatif sering kali digunakan dalam melakukan penelitian yang bersifat sosial. Penelitian hukum empiris sering kali disebut sebagai penelitian hukum sosiologis, dan penelitian hukum sering dipahami sebagai bagian dari penelitian sosial.<sup>7</sup> Analisis kualitatif dilakukan apabila data yang digunakan tidak berupa angka-angka, data tersebut sulit diukur dengan angka, hubungan antar variable tidak jelas, sample

---

<sup>6</sup>Helmawati, *Pendidikan Keluarga* (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2014), h. 248.

<sup>7</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 6.

lebih bersifat probabilitas, pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan, penggunaan teori kurang diperlukan.<sup>8</sup>

Penelitian ini berkaitan dengan gejala sosial, hukum dan sosial, maka studi empiris merupakan metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan dan meneliti hubungan antar variabel atau yang lazim disebut dengan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum emiris mencakup; 1) Kajian mengenai hukum normatif yang berlaku serta Penerapan pada peristiwa in concreto guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2) Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, jurisprudensi dan traktat. Bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, 3) Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.<sup>9</sup> Dalam mengola dan menganalisis data sekunder tersebut digunakan metode analisis menurut cara-cara analisis normatif empiris sesuai dengan jenis dan tujuan penelitian ini. Metode analisis hukum yang akan digunakan mencakup teknik-teknik interpretasi menggunakan instrumen penelitian.<sup>10</sup>

### **C. PEMBAHASAN**

#### **Media Sosial dan Tren Penggunaannya**

Pada abad 20, Media Sosial adalah sebuah wadah baru untuk melakukan interaksi antar sesama manusia. Para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.<sup>11</sup> Sebelum adanya media online masyarakat mendapatkan informasi nasional dan internasional melalui media cetak seperti koran, majalah, dan beberapa media cetak dan lain. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah situs yang menjadi tempat orang-orang berkomunikasi dengan teman-teman yang mereka kenal di dunia nyata maupun dunia maya.<sup>12</sup> Selain itu, media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempersentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya (Internet). Para pengguna (user) media sosial berkomunikasi berinteraksi dengan saling kirim pesan, saling berbagi (Sharing) dan membangun jaringan (Networking).<sup>13</sup>

Media sosial adalah perkembangan teknologi terbaru menggunakan internet dengan tujuan memudahkan manusia untuk bisa berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi ilmu dan membangun komunitas secara online, sehingga dapat

---

<sup>8</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 77-78

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 14-15.

<sup>10</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, h. 90.

<sup>11</sup>Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia" *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung* (2016), h. 142.

<sup>12</sup>Aditya, R. "Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Minat Fotografi Pada Komunitas Fotografi Pekanbaru" (Pekan Baru: Jom FISIP Volume 2 No 2. 2015).

<sup>13</sup>Nasrullah, Rulli. *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya dan Siosioteknologi* (Jakarta: Simbiosis Rekatama Media 2015), h. 5.

menyebarkan informasi mereka sendiri. Kondisi ini muncul karena memberikan penggunaannya untuk menggunakan ruang seluas-luasnya di media sosial dan menunjukkan identitasnya yang lain dengan yang dimiliki pengguna tersebut di dunia nyata.<sup>14</sup>

Penelitian lain juga mengatakan bahwa media sosial menjadi sarana percakapan yang terjadi di internet dan ditopang oleh alat berupa aplikasi atau software. Tidak seperti komunikasi di internet pada masa sebelumnya yang cenderung searah, komunikasi di media sosial kini bersifat interaktif, terbuka dan memungkinkan setiap orang untuk ikut berpartisipasi didalamnya. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain: Blog, Twitter, Facebook, Wikipedia, Whatsapp dan YouTube. Perkembangan media sosial dalam beberapa tahun belakangan ini telah menunjukkan grafik peningkatan yang signifikan.<sup>15</sup>

Maraknya penggunaan media sosial memang tidak dapat dipungkiri lagi, terlebih karena saat ini kita berada pada era digital. Segala menjadi lebih cepat, mudah dan instan. Hal ini juga menjadi pertanda bahwa internet seakan-akan menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Penggunaan media sosial memang memberikan dampak yang cukup signifikan, baik terhadap penggunaannya secara langsung maupun pengaruh secara tidak langsung. Baik dampak positif maupun negatif, hal ini tergantung pada bagaimana pengguna media sosial menyikapinya.

### Perceraian dari Aspek Hukum

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Kemudian setiap orang berhak menikah, membina keluarga dan merawat anak selaras dengan agama, tradisi dan budaya. Setiap pasangan suami istri berhak untuk saling menghormati dan menghargai.<sup>16</sup> Allah mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan tujuan utama bagi manusia. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjahui dari ketimpangan dan penyimpangan Allah swt. telah membekali syariat dan aturan agar dilaksanakan manusia dengan baik.<sup>17</sup> Namun dalam mencapai tujuan perkawinan menemui berbagai kendala yang berakibat pada perceraian atau talak.

*Talak*, dari kata "*ithlaq*", artinya melepas tali atau membebaskan. Dalam istilah agama, "talak" artinya melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya. Menurut Imam Nawawi talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutus nikah.<sup>18</sup> Sedangkan dalam hukum Positif dikenal dengan istilah perceraian artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah

<sup>14</sup>Flew, Terry, *New Media: An Introduction* (New York: Oxford University Press, 2002.), h. 3.

<sup>15</sup>Dhias Angararefni nurmihasti, *Dampak Mengakses Facebook Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kompetensi Keahlian Jasa Boga kelas XI Di SMKN 3 Wonosari* (Yogyakarta : Fakultas Teknik Boga, 2012), h. 20

<sup>16</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 95.

<sup>17</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Cet. III; Jakarta: Amzah, 2014), h. 39.

<sup>18</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, h. 255.

perkawinan atau terjadi perceraian. Istilah perceraian di pakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fiqh yang berarti bubarnya pernikahan. Sebagaimana hukum perkawinan, hukum perceraian dalam Islam juga kerap menimbulkan salah paham, seakan-akan ajaran Islam memberikan hak yang lebih besar kepada laki-laki dari pada perempuan. tentang hukum penggunaan cadar memiliki keterkaitan dengan pembahasan batas aurat bagi wanita.<sup>19</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum perceraian adalah firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2:229 sebagai berikut:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.<sup>20</sup>

Perceraian menurut Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 adalah putusannya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 adalah Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara seorang suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri.<sup>21</sup>

Menurut Abdurrahman al-Jaziri sebagaimana telah dikutip Djaman Nur menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi istri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga kali).<sup>22</sup>

Menurut UU Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut yaitu: salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman berat, melakukan kejahatan atau penganiayaan berat,

<sup>19</sup>Beni Ahmad Saebani, *fiqh Munakahat 2* (Cet. V; CV Pustaka Setia, 2016), h. 55.

<sup>20</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan* (Surabaya: Halim, 2013), h. 3

<sup>21</sup>Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian* (Cet, Ke-2; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 18.

<sup>22</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, h. 135.

mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan rukun lagi. Kemudian dalam KHI ditambahkan dua aspek alasan perceraian yaitu suami melanggar *taklik thalaq* dan peralihan agama atau murtad yang berakibat ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam pasal 39 UU Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan jika pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Melakukan perceraian pun harus cukup alasan yang jelas dan kuat, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Khusus mengenai pengertian perceraian ialah, suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang isteri telah putus ikatan perkawinannya yang dilakukan di depan Pengadilan akibat ketidakcocokan batin. Seorang isteri yang beragama Islam yang hendak mengajukan perkara perceraian, harus mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama. Sedangkan untuk suami yang menginginkan adanya perceraian dapat mengajukan talak kepada istrinya. Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian adalah bagi mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi agama selain Islam di Pengadilan Negeri. Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan harus disertai alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

### **Pengaruh Media Sosial Terhadap Tingkat Perceraian di Pangkep**

Kemudahan dalam mengakses media sosial tidak lagi dapat terelakkan. Semua kalangan dan tingkatan usia dapat mengakses situs dan jejaring media sosial. Beberapa waktu terakhir, whatsapp, facebook, instagram dan tiktok adalah salah satu platform yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, baik itu anak-anak, remaja hingga orang-orang dewasa.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa media sosial cukup memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari. Pengaruh media sosial dapat dirasakan dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang ekonomi, kesehatan, politik, atau bahkan dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam dunia berumah tangga, pengaruh negatif media sosial ternyata dapat berakibat pada ketidakharmonisan sebuah rumah tangga dan berujung pada perceraian. Jika dilihat dari kasus perceraian yang terjadi selama tahun 2019 di kabupaten pangkep dan telah ditangani oleh pengadilan agama pangkajene, tingkat perceraian akibat perselisihan merupakan alasan paling tinggi terhadap pengajuan kasus perceraian itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa, sekalipun media sosial tidak menjadi alasan langsung terhadap terjadinya sebuah perceraian, namun ia merupakan faktor eksternal yang dapat memicu terjadinya perselisihan antara suami dan istri.

Data tahun pengadilan agama pangkajene selama tahun 2019 menunjukkan bahwa ada 244 kasus perceraian dengan alasan perselisihan. Salah seorang hakim di pengadilan agama menjelaskan bahwa media sosial memang berpengaruh terhadap alasan perselisihan yang dimaksudkan oleh pasangan suami istri yang mengajukan gugatan ataupun permohonan perceraian.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pihak yang berperkara cerai di Pengadilan Agama Pangkajene telah memberikan dampak pada kasus yang mereka ajukan di beberapa tahun terakhir. Dengan demikian, meski masih sedikit yang menjadikannya kambing hitam dalam rusaknya perkawinan, namun keberadaan teknologi informasi dan komunikasi di tengah-tengah rumah tangga tetap tak boleh disepelekan. Pemakaiannya harus tetap diatur agar tidak membuang waktu dan biaya serta tidak menimbulkan kecurigaan antara suami-isteri yang bisa menimbulkan perselisihan. Karena bagaimana pun, tak dapat dipungkiri bahwa teknologi juga merupakan bagian dari hidup manusia sekarang ini.

Secara spesifik dalam setiap gugatan yang diajukan oleh suami/istri tidak memuat secara rinci alasan perceraian karena diakibatkan media sosial. Hal ini sebagai mana tertuang dalam UU Perkawinan bahwa alasan-alasan perceraian hanya terbatas pada tujuh aspek yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman berat, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya, terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan rukun lagi. Kemudian dalam KHI ditambahkan dua aspek alasan perceraian yaitu suami melanggar *taklik thalaq* dan peralihan agama atau murtad yang berakibat ketidakrukunan dalam rumah tangga. Namun dalam setiap perceraian yang terjadi dengan alasan penyelesaian yang terus menerus berawal dari penggunaan media sosial yang tidak terkontrol. Seperti penggunaan whatsapp dalam membuat status yang berkaitan dengan masalah rumah tangga, berkomunikasi dengan yang bukan mahramnya sehingga menimbulkan kecemburuan oleh salah satu pihak, dan banyak aspek lagi yang berkaitan dengan media sosial.

## **D. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dalam dunia berumah tangga, pengaruh negatif media sosial ternyata dapat berakibat pada ketidak harmonisan sebuah rumah tangga dan berujung pada perceraian. Meskipun, media sosial tidak menjadi alasan langsung terhadap terjadinya sebuah perceraian, namun ia merupakan factor eksternal yang dapat memicu terjadinya perselisihan antara suami dan istri. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pihak yang berperkara cerai di Pengadilan telah memberikan dampak pada kasus yang mereka ajukan di beberapa tahun terakhir. Dengan demikian, meski masih sedikit yang menjadikannya kambing hitam dalam rusaknya perkawinan, namun keberadaan teknologi informasi dan komunikasi di tengah-tengah rumah tangga tetap tak boleh disepelekan. Pemakaiannya harus tetap diatur agar tidak membuang waktu dan biaya serta tidak menimbulkan kecurigaan antara suami-isteri yang bisa menimbulkan perselisihan. Karena bagaimana pun, tak dapat dipungkiri bahwa teknologi juga merupakan bagian dari hidup manusia sekarang ini.

### **Saran**

Kecanggihan teknologi membuat era komunikasi semakin mudah dan murah, menjadikan manusia susah untuk menghindarinya tidak terkecuali pasangan suami istri yang terkena imbas dari maraknya penggunaan media sosial. Selain dampak positif, juga memberikan konsekuensi negatif apabila tidak digunakan secara bijak sehingga



tidak ada lagi konflik atau perselisihan antara suami istri yang berakibat pada perceraian. Sehingga berdasarkan hasil penelitian, tentunya diharapkan agar perceraian khususnya yang secara tidak langsung dilatarbelakangi oleh media sosial dapat ditekan jumlahnya. Salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah dengan adanya kerjasama masyarakat, pemerintah setempat, akademisi, dan praktisi hukum untuk melakukan bimbingan menciptakan keluarga sakinah. Bimbingan ini dapat ditujukan bagi calon pengantin, pasangan suami istri dengan durasi pernikahan masih muda maupun pasangan yang sudah cukup lama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 2*. Cet ke-V; CV Pustaka Setia, 2016.
- ASA, Briggs dan Peter Burke. *Sejarah Sosial Media Dari Gutenberg Sampai Internet*. Penerjemah: A. Rahman Zainuddin, edisi I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006.
- As-Subki, Ali Yusuf. “*Fiqh Keluarga, Pedoman Berkembang dalam Islam*”. Cet ke 1. Jakarta: Sinar Grafika Offser. 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UI Perss. 1999.
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Cet ke I; Jakarta: Kencana. 2013.
- Cahyono, Anang Sugeng. “*Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung* 2016.
- Helmawati. *Pendidikan Keluarga*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2014.
- Erna. *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Psikologi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1999.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. I; Jakarta: Kencana. 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982.
- Jaelani, Abdul Qodir. *Keluarga Sakina*. Surabaya: Bina Ilmu. 1995.

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*. Surabaya: Halim, 2013.

Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Muchtar, Kamal. *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet- 2; Jakarta: Bulan Bintang. 1987. Ramulyo, Muhammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*. Edisi II Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

Ridwan, Muhammad Saleh. *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahman*. Cet ke I; Makassar: Alauddin University Press. 2013.

Syaifuddin, Muhammad Syaifuddin, Dkk. *Hukum Perceraian*. Cet,Ke-2; Jakarta: Sinar Grafika. 2014.